



SIARAN PERS – PSAK 74 DAN ASURANSI SYARIAH

Pada 26 Desember 2020, DSAK IAI telah mengesahkan PSAK 74 tentang Kontrak Asuransi (adopsi dari IFRS 17 *Insurance Contracts*) yang akan menggantikan PSAK 62 tentang Kontrak Asuransi, PSAK 28 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi kerugian, dan PSAK 36 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa. PSAK 74 ini akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025.

Dengan keluarnya PSAK 74 (adopsi IFRS 17) dan penerapan IFRS 17 terhadap kontrak asuransi syariah atau takaful di negara-negara lain memunculkan pertanyaan dari publik mengenai keterterapan PSAK 74 pada pada kontrak asuransi syariah di Indonesia.

DSAS IAI menegaskan bahwa PSAK 74 tidak diterapkan dan tidak berlaku pada kontrak asuransi syariah. PSAK 74 tidak menggantikan dan/atau sebagai referensi kontrak asuransi syariah sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. PSAK 108 diterapkan pada kontrak asuransi syariah dalam rangka penyusunan laporan keuangan bertujuan umum yang berbasis Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. PSAK dan ISAK Syariah merupakan bagian dari Standar Akuntansi Keuangan Indonesia seperti yang diatur dalam *Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia*.

Saat ini, DSAS IAI sedang melakukan kajian mendalam atas PSAK 108 dengan mempertimbangkan perkembangan konsep dan standar akuntansi terkait asuransi syariah, perkembangan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) terkait asuransi syariah, perkembangan akad-akad transaksi asuransi syariah, dan perkembangan usaha perasuransian syariah di Indonesia.

DSAS IAI berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan akad-akad syariah dan laporan keuangan entitas syariah melalui penyusunan PSAK dan ISAK Syariah yang sesuai sifat dan karakteristik akad-akad syariah, serta berdasarkan fatwa DSN MUI dan regulasi keuangan syariah.

Jakarta 20 Oktober 2023

Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan

Jalan Sindanglaya Nomor 1 Menteng Jakarta

iai-info@iaiglobal.or.id

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Yakub (yakub@iaiglobal.or.id)
Rifky Adrianto Firdaus (rifky.firdaus@iaiglobal.or.id)



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

Tentang Ikatan Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. IAI merupakan anggota dan pendiri International Federation of Accountants (IFAC) dan ASEAN Federation of Accountants (AFA), serta *associate member* Chartered Accountants Worldwide (CAW).

Untuk menjaga integritas dan profesionalisme akuntan Indonesia, IAI menerbitkan Kode Etik Akuntan Indonesia. Sebagai penyusun standar, IAI menyusun dan menetapkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Informasi lebih lanjut tentang IAI, kunjungi www.iaiglobal.or.id.